



PUTUSAN

Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 23 April 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Siwalan, Rt. 001 Rw. 002, Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 04 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 006 Rw. 003, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0039/7/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, dan Termohon susah diatur, selalu membantah, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri;
6. Bahwa sejak Juli 2018, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, di Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 2 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar adanya;
- Bahwa posita permohoan Pemohon point 5 adalah tidak benar sejak Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar penghasilan Pemohon 2.200.000, perbulan tapi diberikan Termohon setiap bulan hanya Rp 200.000, dan awalnya Termohon menerima pemberian nafkah Pemohon tersebut, kemudian Termohon tidak terima karena ternyata

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dikasihkan ke wanita lain bernama Xxxxx dan tidak benar kalau Termohon tidak meladeni Pemohon serta Termohon selalu menuruti jika dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 6, adalah benar sejak Juli 2018 Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan Pemohon yang pergi, kemudian Termohon pernah menyusul tapi Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut tetapi Termohon menuntut hak Termohon sebagai istri yaitu nafkah lampau sebesar Rp 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hutang sebanyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengenai pemberian uang Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perbulan itu kadang-kadang dan yang sering Rp 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, tidak benar Kalau Pemohon selingkuh dengan Xxxxx, yang benar Xxxxx itu buka warung dan Pemohon sering makan disitu waktu kasih uang itu adalah untuk membayar harga makanan/jajanan dan Termohon kalau diajak hubungan tidak mau dan pernah diusir;
- Bahwa mengenai tuntutan dari Termohon Pemohon sanggupnya nafkah lampau Rp 4.000.000, (empat juta rupiah), nafkah iddah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), mut'ah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), sedangkan masalah hutang Pemohon tidak sanggup untuk membayar;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 145/369/ tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan Nomor 0039/7/II/2015, tanggal 6 Februari 2015, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 2;

B. Saksi-Saksi :

1. Xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon perselisihan dan berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi yang kurang, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yaitu Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Pemohon adalah karyawan pabrik dengan penghasilan sekitar Rp 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon perselisihan dan berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi yang kurang, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yaitu Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Pemohon adalah karyawan pabrik dengan penghasilan sesuai UMR;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan dan hanya mencukupkan dengan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Termohon dalam mengajukan kesimpulannya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 November 2018, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon didasarkan bahwa sejak Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, dan Termohon susah diatur, selalu membantah, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri, sejak Juli 2018, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, di Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dilil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penyebabnya bukan dari Termohon, tapi karena adanya perempuan lain yang bernama Xxxxx dan benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebahagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahan dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya berbunyi, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dan berikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, demikian juga mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, terbukti hal-hal yang menyangkut keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 3 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti seluruhnya, namun dengan telah terbuktinya sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon yang menjadi saksi, maka atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, hal ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam bagian konvensi termasuk dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang menjadi hak Penggugat rekonsensi sebagai istri yang mau diceraikan oleh siuami yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sebesar Rp 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun 3 bulan;
2. Hutang sebanyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Sedangkan mengenai hutang Pemohon tidak sanggup untuk membayar;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian a quo yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ternyata terbukti Penggugat rekonsensi sebagai istri yang tidak nusyuz atau durhaka kepada suami (Tergugat rekonsensi), dengan demikian Penggugat rekonsensi layak dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah lowong/terhutang selama 1 tahun 3 bulan dan Tergugat rekonsensi mengakui tidak memberi nafkah kepada Pengugat rekonsensi, oleh karenanya Tergugat Rekonsensi pantas dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama itu yang totalnya sejumlah Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim perlu memperhatikan kepatutan dan kelayakan, kemampuan Tergugat rekonsensi, serta pengabdian dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonsensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi sebagai buruh pabrik dan saksi-saksi Tergugat rekonsensi dengan penghasilan sekitar Rp 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama menjalani iddah yaitu tiga bulan adalah sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonsensi dalam membina

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai buruh pabrik, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hutang Tergugat rekonsensi, setelah mendengarkan keterangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan dari Penggugat rekonsensi tersebut tidak jelas oleh karena tidak diuraikan secara terperinci dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sejumlah Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M. Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nila Saxxxxx, S. HI., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

td.

Drs. Sapari, M. Si.

Panitera Pengganti,

ttd

td.

Aristyawan A.M. S.Ag., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 15 dari 15 hal